



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1019/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA
TINGKAT KOTA MAKASSAR PERIODE 2025 - 2029

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nomor M18/PE.00.05/02/2025/D4.02 tanggal 5 Februari 2025 Perihal Penyampaian 7 (tujuh) Nama Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Makassar Periode 2025 sampai dengan 2029, dipandang perlu menunjuk Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Kota Makassar Periode dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Kota Makassar Periode 2025 - 2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
6. Peraturan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia;

Memperhatikan : Surat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nomor M18/PE.00.05/02/2025/D4.02 tanggal 5 Februari 2025 Perihal Penyampaian 7 (tujuh) Nama Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Makassar Periode 2025 sampai dengan 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA TINGKAT KOTA MAKASSAR PERIODE 2025 - 2029.

KESATU : Menunjuk Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Kota Makassar Periode 2025 – 2029 dengan uraian terdiri dari:

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Yusuf A. Bachtiar Mappiare, S.Pd.
2.	Wakil Ketua	Nawwar Shafwan Mudlaffar Aksah
3.	Sekretaris	Nurazizah Suyuthi
4.	Kepala Bidang Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Zaky Ruzbiha
5.	Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi	Diva Zahra Aprilia Putri Nurtani
6.	Kepala Bidang Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Muhammad Annas Sudirman, S.Psi
7.	Kepala Bidang Komunikasi, Teknologi, dan Informasi	Tri Januar Fredy Sesa

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
a. menyusun rencana program kerja DPPI tingkat kabupaten/kota berdasarkan rencana program kerja DPPI Tingkat provinsi dan DPPI Tingkat pusat;

- b. melaksanakan kegiatan DPPI tingkat kabupaten/kota berdasarkan rencana program kerja DPPI tingkat kabupaten/kota, rencana program kerja DPPI tingkat provinsi dan rencana program kerja DPPI tingkat pusat;
- c. menyelenggarakan dan memimpin rapat kerja DPPI tingkat Kota Makassar;
- d. menyelenggarakan rapat-rapat pada pelaksana DPPI tingkat Makassar;
- e. menetapkan rencana program kerja DPPI tingkat kabupaten/kota berdasarkan rencana program kerja DPPI tingkat provinsi dan rencana program kerja DPPI Tingkat pusat;
- f. mengambil keputusan pada rapat kerja DPPI tingkat kabupaten/kota;
- g. mengesahkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dan laporan kegiatan DPPI tingkat kabupaten/kota bersama sekretariat DPPI tingkat Kota Makassar; dan
- h. mengambil keputusan pada rapat-rapat pelaksana DPPI tingkat Kota Makassar.


- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.
- KEEMPAT** : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Keputusan ini diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 Maret 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Kota Makassar di Makassar; dan
8. Masing-masing bersangkutan yang dipandang perlu.